

BAB III
BIOGRAFI DAN PENDAPAT HUKUM ONI SAHRONI DAN ERWANDI
TARMIZI MENGENAI AKAD JUAL BELI PADA TRANSAKSI
DROPSHIP

A. Biografi Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi

1. Oni Sahroni

a. Pendidikan

Oni Sahroni mula-mula belajar di Sekolah Dasar Negeri Serang, melanjutkan ke tingkat menengah di MTs Padasuka Serang. Kemudian melanjutkan tingkat atas di Manbaul Ulum Jakarta Barat.

Oni Sahroni merupakan seorang santri tulen, dia mengabdikan masa remajanya di Pondok Pesantren Tahfizh, Raudhatul Huffazh, Pekalongan dan lulus pada tahun 1995. Tidak hanya pesantren biasa, Raudhatul Huffazh merupakan pondok pesantren dimana santrinya dididik untuk menjadi Hafiz Qur'an, dengan ini maka Oni Sahroni mempunyai dasar ilmu daripada segala ilmu, yaitu hafalan Al-Qur'an yang tentu membantunya untuk kemudian menjadi seorang ahli Fiqh.

Setelah lulus dari pondok pesantren Raudhatul Huffazh pada tahun 1995, Oni Sahroni melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Tidak tanggung-tanggung ia menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas al-Azhar dari tingkat Sarjana (2000), Magister (2005) sampai Doktor (2009).

Universitas Al-Azhar adalah salah satu universitas Islam terkemuka di dunia yang terletak di Kairo, Mesir. Didirikan pada tahun 970 Masehi, universitas ini dianggap sebagai pusat keilmuan Islam tradisional dan telah memainkan peran penting dalam pengembangan pemikiran Islam selama lebih dari seribu tahun. Selain menawarkan program sarjana dan pascasarjana dalam studi agama, Al-Azhar juga menawarkan program di bidang sains, kedokteran, teknik, dan humaniora.

Al-Azhar memiliki reputasi yang sangat baik dalam dunia akademik, khususnya dalam studi Islam dan bahasa Arab, dan memiliki pengaruh yang kuat di seluruh dunia, terutama dunia Muslim. Universitas ini juga dikenal sebagai pusat kebudayaan dan intelektual yang penting bagi umat Islam.¹

Universitas Al Azhar Mesir Kairo adalah universitas Islam tertua di dunia dan salah satu institusi pendidikan Islam terkemuka di dunia. Universitas Al Azhar memiliki sejarah panjang dan penting dalam pengembangan dan pemeliharaan ilmu agama Islam, serta telah menghasilkan banyak tokoh terkemuka dalam sejarah Islam.²

Terdapat banyak tokoh pembaharuan yang merupakan lulusan dari kampus terkemuka di Mesir tersebut. Salah satu tokoh pembaharuan alumni universtas Al-Azhar yang terkenal adalah Muhammad Abduh.

¹"Al-Azhar University" Encyclopedia Britannica. Diakses pada 3 April 2023. <https://www.britannica.com/topic/Al-Azhar-University>

²"Al-Azhar University." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc., n.d. Web. 02 Apr. 2023. <https://www.britannica.com/topic/Al-Azhar-University>.

Abduh dikenal karena gagasannya tentang reformasi Islam. Ia memperjuangkan gagasan bahwa Islam harus dilihat dari sudut pandang yang rasional dan modern, bukan hanya sebagai agama yang mengikuti tradisi dan tata cara yang kaku, Muhammad Abduh berpendapat bahwa Islam harus disesuaikan dengan zaman dan mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Selain Muhammad Abduh, beberapa tokoh lain seperti Rashid Ridha, Hassan al-Bana dan Sayyid Qutb juga merupakan alumnus Universitas Kairo Mesir.

b. Perjalanan Karir

Oni Sahroni merupakan seorang tokoh yang memiliki banyak kontribusi di bidang Hukum Islam khususnya bidang muamalah baik dari sisi akademis maupun lembaga keuangan, karena kontribusinya Ia mendapat penghargaan Tokoh Syariah yang Berjasa dalam Pengembangan Keuangan Syariah di Tanah Air, penghargaan ini dianugerahkan kepada Oni Sahroni oleh Majalah Investor pada tahun 2015 selain Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro dan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.³

³ BeritaSatu.com. "3 Tokoh Syariah Versi Majalah Investor". beritasatu.com. Diakses tanggal 2019-12-15.

Sebagai Akademisi Oni Sahroni merupakan seorang Dosen tetap Fikih Ekonomi Syariah Economic & Banking Institute (SEBI) atau Sekolah Tinggi Ekonomi Islam program Studi Hukum Ekonomi Syariah⁴

Oni Sahroni juga merupakan anggota aktif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri (2019-sekarang) yang mana sebelumnya juga menjabat Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat (2016-2019).

Selain daripada pekerjaan di atas Oni Sahroni juga pernah meniti karir di beberapa perusahaan atau lembaga, diantaranya:

- 1) Direktur SEBI Islamic Business & Economics Research Center (SIBER-C);
- 2) Tim Ahli Syariah ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance) Bank Negara Malaysia;
- 3) Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia;
- 4) Ketua Dewan Pengawas Syariah Laznas Inisiatif Zakat Indonesia;
- 5) anggota Dewan Pengawas Syariah Adira Finance serta BNP Paribas Investment Partners;
- 6) Ketua Tim Perumus Majelis Dewan Pengawas Syariah (MDPS) Lembaga Amil Zakat Nasional, sebuah forum dengan anggota seluruh dewan pengawas syariah LAZNAS seluruh Indonesia

⁴https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen/REY1M0JFNzctMzUyRC00RDgwLThENDMtNDFGNUZCQTZCRTk5/44059DA8-F7B1-4044-9EB2-632881D4AC23

Oni Sahroni juga seorang penulis aktif di media Republika, mengisi rubrik syariah tentang Hukum Ekonomi Syariah dan juga aktif di dunia maya, Ia adalah founder Muamalah Daily, sebuah aplikasi berbasis Android dengan konten berbentuk tulisan, video dan audio suara, yang membahas hukum dan akad syariah muamalah sehari-hari, yang terbagi dalam 16 kategori, yakni kategori akad-akad syariah tentang ijab kabul transaksi, jual-beli secara kredit, produk multiakad, dan lainnya, serta fikih arisan, fikih belanja online, perempuan berbisnis serta pembahasan Fiqh lainnya, selain itu juga aktif mengadakan seminar-seminar online yang rutin diadakan menggunakan media zoom atau media lainnya.

c. Kondisi Sosial Politik

Oni Sahroni dilahirkan pada tanggal 26 November 1975 di Serang Provinsi Banten. Lahir di Indonesia pada masa pemerintahan preseiden Soeharto. Pada rentang waktu antara 1975-1995 diwarnai dengan kontradiksi antara pembangunan ekonomi dan penindasan politik yang memunculkan tekanan dan keinginan kuat untuk melakukan reformasi politik dan sosial. Tapi masa kecil dan remaja Oni Sahroni tidak terlalu terpengaruh karena pada tahun 1996 Oni berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya.

Masa kecil hingga remaja dihabiskan di pondok pesantren Tahfizh Raudhatul Huffazh di Pekalongan sampai tahun 1995.

Di pondok pesantren Oni Sahroni ditempa menjadi pribadi yang tangguh, mandiri dan bertoleransi. Di pondok pesantren Raudhatul Huffazh ini pula Oni Sahroni belajar Ilmu-ilmu Quran dan Hadits yang mana keduanya adalah dasar hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama. Kemudian pada tahun 1996 melanjutkan pendidikan tinggi ke Universitas Al Azhar di Kairo Mesir sampai meraih gelar sarjana pada tahun 2009. Kemudian kondisi Sosial Politik selama Oni Sahroni kuliah yaitu pada tahun 1996-2009. Pada masa itu kedudukan presiden Mesir dimiliki oleh Hosni Mubarak. Antara tahun 1996 dan 2009, Mesir mengalami perubahan sosial dan politik yang signifikan. Pada awal periode ini, negara tersebut masih dipimpin oleh Presiden Hosni Mubarak, yang telah berkuasa sejak 1981 setelah pembunuhan Presiden Anwar Sadat. Di bawah pemerintahan Mubarak, Mesir mengalami beberapa perubahan signifikan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi juga banyak masalah dalam hal hak asasi manusia dan demokrasi.

Pada awal 2000-an, banyak gerakan oposisi yang muncul di Mesir, termasuk gerakan Islamis dan sekuler. Salah satu gerakan Islamis yang terkenal adalah Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood), yang dilarang oleh pemerintah tetapi masih memiliki pengaruh yang signifikan di negara itu. Pemerintah Mesir secara aktif menindas oposisi dan sering menggunakan kekerasan dan penangkapan terhadap para aktivis.

Pada tahun 2005, Mubarak memungkinkan pemilihan umum multipartai yang terbuka, meskipun banyak pengamat menganggap pemilu tersebut

tidak adil. Pemilihan ini menimbulkan protes yang kuat dari sejumlah kelompok oposisi, termasuk gerakan pro-demokrasi yang dipimpin oleh tokoh oposisi terkemuka seperti Mohamed ElBaradei dan Ayman Nour. Di tengah kondisi sosial politik yang tidak stabil ini, Universitas Al Azhar, yang merupakan universitas Islam Sunni terbesar di dunia, terus berfungsi sebagai pusat keilmuan Islam dan kebudayaan di Mesir. Universitas Al Azhar juga merupakan pusat pendidikan Islam terkemuka di dunia dan telah berperan penting dalam mempromosikan pemahaman yang moderat dan toleran terhadap Islam.

Namun, pengaruh kondisi sosial politik yang tidak stabil di Mesir antara tahun 1996-2009 terlihat dalam berbagai cara di Universitas Al Azhar. Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa universitas ini mengalami tekanan dari pemerintah untuk mendukung kebijakan-kebijakan politik tertentu. Selain itu, beberapa mahasiswa dan staf Universitas Al Azhar terlibat dalam aksi-aksi protes yang menuntut perubahan politik dan sosial di Mesir.

Meskipun demikian, Universitas Al Azhar terus berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang penting dan tetap menjadi pusat keilmuan Islam yang penting di dunia.

Oni Sahroni sebagai salah satu mahasiswa di Universitas Al-Azhar sedikit banyak juga terpengaruh oleh kondisi sosial politik di negara tempatnya kuliah. Masa Kecil ia melihat ketidakstabilan politik di masa pemerintahan Soeharto kemudian di Mesir ia melihat ketidakstabilan

politik pada masa presiden Hosni Mubarak, Hal ini dibuktikan dengan lengsernya kedua presiden ini pada tahun yang tidak lama berselang saat Oni berangkat ke Mesir (tahun 1998 Soeharto dilengserkan) dan saat Oni Sahroni pulang ke Indonesia (tahun 2011 Hosni Mubarak dilengserkan dari jabatannya).

d. Karya

Oni Sahroni merupakan tokoh yang produktif. Di sela-sela kesibukannya sebagai dosen, Dewan Pengawas Syariah dan Muballigh di dunia nyata maupun di dunia maya, Oni Sahroni tetap bisa menghasilkan banyak karya, diantara karya yang dihasilkan oleh Oni Sahroni diantaranya:

- 1) Fikih Muamalah : *Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. (2016)*. Kajian komprehensif di dalam buku ini serta juga mengupas dan membahas teori dan contoh kasus dalam perkembangan keuangan dan bisnis Islam di Indonesia tentunya menjadikan buku ini lebih tepat untuk dijadikan sebagai buku dalam pembelajaran fikih muamalah. Buku ini merupakan buku pertama yang khusus membahas fikih muamalah dengan dinamika teori dan praktik akad pada ekonomi Islam yang diperuntukan bagi mahasiswa S1 Ekonomi Islam dan praktisi lembaga keuangan dan bisnis Islam atau yang sering disebut lembaga keuangan bank dan nonbank.
- 2) *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi (2017)*. Buku ini ditulis oleh Oni Sahroni bersama Adiwarmanto Karim.

Buku ini memperkaya khazanah ilmiah dan literatur tentang maqashid ekonomi yang masih sangat minim, melengkapi diktat mata kuliah maqashid syariah yang belum tersedia di prodi ekonomi syariah di pendidikan tinggi di Indonesia, menambah keyakinan bahwa ketentuan syariat ini sempurna, serta menjadi pencerahan bagi para akademisi dan praktisi ekonomi syariah untuk memperdalam kajian tentang maqashid dalam ekonomi syariah, bahkan pemahaman mengenai Maqashid Syariah merupakan salah satu syarat untuk menjadi ahli ijihad dan ahli fatwa agar produk fatwa tersebut sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. .

- 3) Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: *Analisis Fikih & Ekonomi* (2018). Buku ini menjembatani dua pendekatan dalam ekonomi syariah, yaitu perfektif syariah yang biasanya diajarkan di fakultas syariah dan perspektif ekonomi yang diajarkan di fakultas ekonomi sehingga menjadi terintegrasi. Kajian mendalam terhadap kitab-kitab klasik dan kontemporer menghasilkan kesimpulan bahwa hal-hal terlarang dalam ekonomi jauh lebih sedikit daripada hal-hal yang diperbolehkan. Sepuluh larangan utama dalam bisnis syariah dijelaskan secara terperinci dalam buku ini, tidak hanya dengan dalil-dalil syariah, tetapi juga dengan dalil-dalil ekonomi. Kajian dalam buku ini juga dilengkapi dengan maqashid (tujuan) ketentuan hukum, praktiknya dalam bisnis kontemporer, alternatif yang halal, serta penjelasan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menjadi rujukan operasional lembaga keuangan syariah di tanah air.

- a) Bagaimana substansi, dalil, maqashid ketentuan hukum riba dalam pinjaman dan jual beli?, bagaimana dengan teori bunga dan time value of money? bagaimana alternatif yang halal?
- b) Apa kriteria gharar (unkown to one party and uncertain to both parties) yang dilarang dan gharar yang ditolerir menurut Fatwa DSN dan Standar Syariah AAOIFI? bagaimana dengan dominat strategy, nash equilibrium dan mixed strategy? Serta Pertanyaan-pertanyaan lain terkait teori dan praktik ekonomi syariah dijelaskan dalam buku ini dengan bahasa yang ringan namun lugas.
- 4) Ushul Fikih Muamalah: *Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam (2017)*

Buku ini menjelaskan tentang keunikan ekonomi syariah, yaitu landasan ideologi/akidah dan fikih yang melekat dalam setiap kebijakan, aktivitas dan produk ekonomi syariah. Ideologi yang dimaksud tersebut berfungsi mengarahkan ekonomi syariah ke arah yang benar, dan pada saat yang sama dapat berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak bisa berdiri sendiri, tidak liar atau mengikuti alur dinamika perkembangan zaman tanpa kendali.

Di antara rujukan mengenai dinamika ekonomi syariah itu, yaitu ushul fikih. Fikih Muamalah dan ushul fikih adalah dua disiplin ilmu yang

tidak dapat dipisahkan karena fikih adalah hasil (produk) ijtihad, sedangkan ushul fikih adalah dapurnya.

5) Fikih Zakat Kontemporer (2018)

Buku ini menajwab masalah-masalah fikih zakat kontemporer. Diantara masalah yang dijawab pada buku ini yaitu zakat emas dan perak menurut para ulama, makna kekinian dari fakir miskin, makna kontemporer dari fisabilillah, besaran hak pengelola zakat, fikih pemberdayaan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat, risalah lembaga-lembaga zakat, pendayagunaan zakat di sektor pemberdayaan atau charity dan berapa komposisinya.

Di antara masalah kontemporer lainnya; zakat profesi menurut fikih dan fatwa, pilihan-pilihan lembaga amil zakat di Indonesia tentang zakat profesi.

6) Tanya Jawab Ekonomi Syariah (Bisnis, Keuangan & Filantropi).

7) Buku Seri Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Kekinian (6 Jilid)

Buku ini adalah buku yang menarik karena membahas isu muamalah kekinian dengan bahasa yang ringan serta didesain dengan unik untuk menarik minat para pembaca.

“Saya sudah menelaah poin-poin penting dalam buku ini, beserta masalah-masalah yang ada di dalamnya. Dan, saya menyimpulkan bahwa buku ini sangat komprehensif, mencakup banyak

permasalahan yang dibutuhkan oleh setiap Muslim, dalam mempertahankan prinsip dan juga memanfaatkan kemajuan modern untuk menunjukkan bahwa syariah ini ada keleluasaan.” —Syeikh Abdu Sattar Abu Gudah, Anggota Lembaga Fikih Internasional dan Anggota Majelis Syariah AAOIFI, Jeddah

“A light house in the sea, bagaikan mercusuar di tengah laut.” —
Adiwarman Karim, Founder Karim Consulting Indonesia

“Buku ini mampu menjawab pertanyaan tentang dunia bisnis kekinian dari sisi hukum fiqih karena ditulis oleh ulama yang memiliki jiwa muda dan spirit kekinian yang kental serta selalu update dengan perkembangan zaman.” —Toni Eko Boy Subari, Direktur Utama Bank Syariah Mandiri dan Ketua Umum Asbisindo

“Indonesia sangat beruntung memiliki ulama dan cendekiawan sekelas Dr. Oni Sahroni, MA.” —Abu Syauqi, Komisaris PT. Citra Niaga Abadi

- 8) Tesis: *Majmu'atu al-fatwa lil haiah asy-syar'iyah al-wathaniyah, al-haiah asyar'iyah al-wathaniyah*
- 9) Disertasi : *"Thabi'ah wa atsar al-'laqah baina al-bunuk at-taqlidiyah wa furu'iha al-islamiyah fi mishra wa indonesia"* dan mendapatkan predikat Summa Cumlaude.
- 10) Adab bekerja dan berbisnis (tuntunan dan contoh keseharian)

11) Ini dulu baru itu (Fiqih Prioritas).

Buku ini mengajak umat islam untuk memhamai skala prioritas dengan lebih praktis dan menjelaskan standar atau patokan yang digunakan untuk menentukan “Lebih baik ini dahulu atau itu?” dengan bahsa yang lugas dan mudah dipahami. Di dalam buku ini juga berisi pengertidan dari berbagai standar tersebut, dalil spesifik dan juga contoh kekinian yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

2. Erwandi Tarmizi

a. Pendidikan

Erwandi tidak pernah mengenyam pendidikan Pesantren, Sekolah Dasar Erwandi belajar di SD Negeri 01 Sail Pekanbaru, kemudian Pendidikan menengah dan atas belajar Islam di MTs dan MA Al-Munawarah Tenayan Raya Pekanbaru. Untuk memperdalam ilmu agama, Erwandi Tarmizi intens mempelajari Bahasa Arab di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta pada tahun (1994-1995) kemudian melanjutkan pendidikan bidang Fiqh (S1) di Kampus yang sama (1999).

LIPIA yang sekarang berubah menjadi Institut Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (IIPIA berdiri sejak tahun 1980 yang diinisiasi oleh Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Kementerian Pendidikan Kerajaan Arab Saudi.

Institut Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab ini, menyelenggarakan 2 (dua) Program Diploma II (DII) yaitu; Ekonomi Syari`ah dan Bahasa Arab. Sedangkan untuk Program Sarjana (S1) yaitu Ilmu Syari`ah.⁵

Setelah dirasa cukup menguasai bahasa Arab dan bekal Ilmu Fiqh di S1 Syariah di LIPIA Jakarta. Erwandi Tarmizi melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke tingkat Magister (2005) dan Doktor (2011) bidang Fiqh di Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhamamd bin Saud Riyadh

Universitas Islam Muhammad bin Saud adalah sebuah universitas yang besar dan terkenal di Arab Saudi, Universitas ini memiliki 10 Fakultas, lebih dari 24.000 mahasiswa dan memiliki Sekolah Menengah Atas dan Institut Islam di beberapa kota besar di Arab Saudi, Amerika, Indonesia, Malaysia dan Jepang. Universitas ini telah menjadi sebuah institusi budaya dan Intelektual yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dengan menwarkan studi sarjana dan studi pascasarjana. Salah satu tujuan terpenting adalah penerjemahan dan percetakan dimana Unversitas telah memiliki percetakan sendiri. Selain itu, tujuan lain universitas Islam Muhammad bin Saudh adalah tercapainya syariat Islam.⁶ Universitas Islam Muhammad bin Saudh yang didirikan pada tahun 1953 ini telah menghasilkan banyak alumni yang memberikan kontribusi untuk umat, diantaranya adalah Ali Musthafa Ya'qub (Imam Besar Masjid Istiqlal), Idris Abdul Shomad (Wakil walikota Depok periode 2011-2016), Yunahar Ilyas (Ketua MUI tahun 2005-2010), Muhammad bin Abdul

⁵ <http://www.pendis.kemenag.go.id/read/lipia-berubah-bentuk-menjadi-institut-ilmu-pengetahuan-islam-dan-arab> Diakses 30/4/23. Pukul 16.51 WITA.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Imam_Muhammad_bin_Saud

Karim Issa (politisi Arab Saudi, Mantan Menteri Kehakiman), DR. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, anggota kehormatan pada Komite Tetap untuk Penelitian dan Fatwa Islam di Arab Saudi dan Abu Abd al-Rahman Ibn Aqil al-Zahiri, Sejarawan Arab Saudi.

b. Perjalanan Karir

Erwandi Tarmizi merupakan seorang tokoh yang diberikan banyak kepercayaan karena kapasitas keilmuan yang mumpuni. Erwandi Tarmizi pernah menjadi Supervisor Materi Keislaman Divisi Bahasa Indonesia situs www.islamhouse.com 2004-2006. Kemudian Anggota tim pembuatan program e-book “Panduan Indeks Thesis dan Disertasi Fakultas Syariah”, Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, 2006-2007. Anggota tim pembuatan program e-book “Panduan Lengkap Muamalat”, Dewan Syariah, Bank Al Rajhi, Riyadh, 2007-2008, Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Manajer situs Islam berbahasa indonesia www.islam-indo.org , 2008-2009 . Pengajar D2 Studi Islam di Kantor Dakwah Islam Rabwah (2003-2011), dan di Kantor Dakwah Islam Rawdhah (2010 -2011).

Penulis tetap kolom Fiqh Kontemporer, majalah “Manhajuna” Riyadh, 2003- sampai sekarang. Penulis tetap kolom Fiqh Muamalat Kontemporer & kolom Halal-Haram, majalah “Pengusaha Muslim”, Agustus 2011- sampai sekarang.

Pekerjaan :

1. Komisaris Erwandi Tarmizi & Associates
2. Dosen tetap di program magister Ekonomoi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor
3. Dosen tamu di program magister Perbankan Syariah Universitas Ibn. Khaldun Bogor.
4. Dosen tamu di program magister Manajemen Bisnis Syariah IPB
5. Dosen tamu di program magister Pemikiran Islam Kosentrasi Usul dan Fikih kelas Internasional Universitas Muhamadiyah Surakarta.

c. Kondisi Sosial Politik

Erwandi Tarmizi lahir di Pekanbaru pada 30 September 1974. Masa kanak-kanak dihabiskan belajar di Sekolah Dasar Negeri dan Masa Remaja di MTs dan Aliyah Swasta di kota Pekanbaru. (1993)

Erwandi Tarmizi pergi ke Jakarta untuk mendalami Bahasa Arab di LIPIA (1994-1995) kemudian belajar Fiqh di kampus yang sama (1996-1999).

Kondisi Sosial politik di Indonesia pada tahun 1974-1999 saat itu pemerintah dipimpin oleh Soeharto dimana pertumbuhan ekonomi tumbuh cukup pesat, namun tidak merata. Kemudian terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 yang disebabkan oleh krisis keuangan global dan kebijakan ekonomi yang buruk menhebabkan kerusuhan sosial dan politik di seluruh negeri , puncaknya pada tahun 1998 Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah mendapat tekanan dari rakyat dan mahasiswa yang menginginkan reformasi politik.

Kemudian pada tahun 2000-2011 saat Erwandi berada di Arab Saudi, pada awal tahun 2000-an Arab Saudi dihadapkan dengan berbagai tantangan sosial dan politik. Di antaranya adalah adanya tekanan internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia, tuntutan reformasi politik dan munculnya gerakan-gerakan yang menuntut perubahan di dalam negeri. Pada tahun 2003 terjadi serangan teroris yang menewaskan puluhan orang, tidak hanya warga lokal namun juga warga asing. Hal ini memicu pemerintah untuk mengambil tindakan keras dalam menangani kelompok ekstrimis dan terorisme.

Pada tahun 2005 saat Raja Abdullah bin AbdulAziz Al Saud naik tahta. Terjadi reformasi yang penting yaitu mengurangi kekuasaan keluarga kerajaan dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, diantaranya yaitu, pembentukan majelis Syura dan memberikan hak pilih kepada wanita dalam pemilihan lokal.

Pada tahun 2011 terjadi gelombang protes Arab (Arab Spring) di sejumlah negara di Timur Tengah, Afrika Utara, termasuk Arab Saudi⁷.

d. Karya

Erwandi, tidak seperti Oni Sahroni, tidak menulis karya bidang Fiqh Muamalah dalam bentuk buku terpisah, namun memilih untuk hanya menulis satu buku terpadu dan menjadi kompilasi pendapat Erwandi Tarmizi terkait permasalahan Muamalah Kontemporer yang berjudul Harta Haram Muamalah Kontemporer (HHMK) yang selalu

⁷ Afandi, A. R. Fachrizal. (2012). Arab Saudi: Kebijakan Luar Negeri dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Regional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Halaman 50-70.

diperbaharui (ditambah atau direvisi) yang mana saat ini sudah mencapai cetakan ke-22 sejak pertama kali diterbitkan pada Februari tahun 2012.

Pemilihan judul Harta Haram Muamalah Kontemporer merupakan manifestasi daripada kaidah ushul Fiqh yaitu “Pada dasarnya Segala hal terkait muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” *Al-Ashlu fil Muamalah al-Ibahah hatta yakuna addaliilu ala tahrimiha.*

Pembahasan Muamalah kontemporer ada dan terjadi ketika transaksi kontemporer menabrak larangan-larangan syariat. Sehingga perlu diluruskan agar umat tidak larut dalam keharaman.

Buku ini membahas transaksi haram di berbagai lembaga keuangan; bank, asuransi serta pasar modal dalam bentuk *riba* dan *gharar*. Di instansi pemerintah, berupa korupsi dan sogok.

Mengungkap praktik haram di dunia niaga, MLM, marketing; promosi, diskon, iklan, serta penjualan produk makanan yang bercampur *gelatin, alkohol, formalin* dan berbagai produk lainnya.

Menjelaskan sikap Islam terhadap olah raga dan seni serta profesi menggelutinya. Mengupas hukum honor hasil praktik ibadah; membaca dan mengajarkan *Al quran*, serta mengajar ilmu-ilmu keislaman.

Berbagai problematika kontemporer tersebut dipaparkan dengan metoda ilmiah fiqh perbandingan, dilengkapi dengan dalil-dalil *Al Quran*, sunnah dan fatwa-fatwa lembaga fiqh internasional, diakhiri dengan pendapat

yang kuat, disertakan dengan solusi Islami untuk sebuah transaksi agar menjadi halal.

Buku ini ditutup dengan himbauan, agar seluruh umat membersihkan hartanya dari hasil usaha haram, serta penjelasan tata cara mencuci harta haram, sehingga seorang muslim benar-benar bersih saat menghadap Allah, bersih harta, jiwa dan raga.⁸

Namun selain karya berupa buku yang membahas Fiqh Muamalah kontemporer, Erwandi juga aktif menelurkan karya-karya lain diantaranya.

Thesis : *“Al Atsar Al Ushuly li Qaidah Isytirath Al Qudrah Lit Taklif”*. Disertasi: *“Tahqîq Mazhab Shafi’iyyah Fîmâ Ikhtalafu Fîhi Min Al Masail Al UshuliyahFî Mabâhitsu Al Hukmi As Shar’i Wa Al Adillah”*. Terjemahan buku “Sejarah Mekkah”, Darussalam for Publishing, **Riyadh**, 2003. Terjemahan buku “Sejarah Madinah”, Darussalam for Publishing, **Riyadh**, 2003. Terjemahan buku “Riyadhushshalihiin”, Darussalam for Publishing, Riyadh, 2004. Terjemahan buku “Tanda-tanda Hari Kiamat, Tinjaun Masa Depan Dunia Islam”, Qisthi Press, Jakarta, 2004. Terjemahan buku “Obat Penawar Sihir”, Islamic International for Publishing House, Riyadh, 2006. Terjemahan modul “Pengantar Fiqh Perbankan Islam”, Ma’had Al ‘Aly lil Qadhaa’, Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, 2009.

⁸ <http://erwanditarmizi.com/harta-haram-muamalat-kontemporer/> Diakses 4 April 2023. Jam 21.38.

B. Pendapat Oni Sahroni dan Erwandi Tarmizi tentang Transaksi *Dropship*

1. Oni Sahroni

a. Pandangan Oni Sahroni tentang Transaksi *Dropship*

Oni Sahroni dalam beberapa bukunya dan ceramahnya mengatakan bahwa Transaksi *Dropship* merupakan model bisnis modern sebagai salah satu muamalah kontemporer yang mubah dengan beberapa opsi akad yaitu akad wakalah dan *Salam*.⁹

Pertama menggunakan akad Wakalah bil Ujah, *Dropshipper* sebagai agen yang menjual jasa untuk mencarikan pembeli, atas jasa tersebut *dropshipper* mendapatkan fee dari *supplier*. Kedua, sebagai penjual dalam akad *salam*, dimana *dropshipper* akan menerima harga tunai kemudian dengan modal tersebut dibelikan barang yang dipesan kemudian di packing dan dikirim.

Opsi yang kedua adalah akad *salam*. Akad *Salam* adalah sebagaimana Hadist Rasulullah SAW,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

“Barang siapa melakukan *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”. (HR. Bukhari)

⁹ <https://tanyasyariah.com/konsultasi/bisnis-keuangan-filantropi/jual-beli-dropship/>
Diakses 06/04/2023 07.49 WITA.

Kemudian di lain kesempatan Oni Sahroni menyatakan bahwa akad antara Konsumen dan *Dropshipper* dan *Dropshipper* dan *Supplier* adalah akad yang berbeda. Yaitu antara Konsumen dan *Dropshipper* adalah jual beli tidak tunai dan akad antara *Dropshipper* dan *Supplier* adalah akad ijarah, yaitu *dropshipper* mendapatkan imbalan atas jasa pemasaran atau mendapatkan pembeli. Menurutnya skema ijarah tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.

Imbalan yang diterima oleh *dropshipper/reseller* ini bisa berbentuk nominal tertentu atau persentase yang telah disepakati antara produsen dan *dropshipper*. Contoh untuk imbalan dalam bentuk nominal adalah jika *dropshipper* bisa menjual satu produk baju, misalnya, dia berhak mendapatkan imbalan. Sedangkan untuk imbalan dalam bentuk persentase jika *dropshipper* bisa menjual satu produk baju, misalnya, dia berhak mendapatkan persentase sekian persen dari harga jual selama jelas diketahui.¹⁰

Menurut Oni Sahroni transaksi *Dropship* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan:

- 1) Barang yang dipromosikan tersebut itu berwujud dan bisa disediakan oleh *dropshipper* sebelum dijual kepada pembeli. Selanjutnya, *dropshipper* harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Tujuan

¹⁰ https://web.facebook.com/onisahronii/posts/fikih-bisnis-dropshipfikih-bisnis-dropship-pengasuh-dr-oni-sahroni-anggota-dewan/1206535196188838/?_rdc=1&_rdr

pembeli adalah mendapatkan barang sesuai kriterianya, sedangkan *dropshipper* mendapatkan keuntungan sebagai imbalannya. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang berbisnis dengan cara *dropshipper* menawarkan produk orang lain kepada calon konsumen, padahal ia tahu bahwa produk tersebut tidak atau sulit disediakan.

- 2) Barang yang diperjualbelikan jelas dan disepakati kriterianya. Oleh karena itu, *dropshipper* harus menjelaskan atau menyampaikan objek jual beserta harganya agar tidak termasuk produk yang tidak jelas yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.” (HR Muslim).
- 3) Ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, terkait konsekuensi jika ada keterlambatan pengiriman atau barang diterima tidak sesuai pesanan pembeli. Oleh karena itu, harus dibuat kesepakatan sejak transaksi dilakukan atau platform sudah mengatur dan menawarkan kesepakatan jika barang yang diterima tidak sesuai pesanan (*Khiyar Ru'yah*). Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu.” (HR Daruquthni dari Abu Hurairah).
- 4) Pendapatan *dropshipper* berupa margin atau keuntungan sebagai penjual (dalam akad *salam*). Skema yang dilakukan oleh *dropshipper* dengan pembayaran tunai adalah menggunakan pembayaran itu untuk membeli barang. Kemudian, dikirim ke pemesan (pembeli) itu adalah substansi

dari transaksi *salam* atau *istishna'* yang diperbolehkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, “Barang siapa melakukan salaf, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui.” (HR Bukhari).

Sebagaimana fatwa DSN MUI Nomor 5 tentang Jual Beli *Salam* dan Substansi Fatwa DSN Nomor 6 tentang Jual Beli *Istishna'*.

- 5) Memilih tempat berbelanja dan alat pembayaran yang halal, legal, dan prioritas (seperti tempat berbelanja yang jelas keberpihakannya kepada masyarakat).

Transaksi *dropship* merupakan transaksi online, Ijab kabul pada transaksi online dipertanyakan kevalidannya apakah sama dengan ijab kabul pada transaksi langsung. Menurut Oni Sahroni apabila pembeli mengklik “oke” dan atau tombol lain dengan makna serupa adalah merupakan ijab kabul yang sah dan sesuai syariat. Karena sesungguhnya ijab kabul itu intinya adalah kesepakatan dan persetujuan antara penjual, dalam hal ini dropshipper dan pembeli.¹¹

2. Erwandi Tarmizi

a. Pandangan Erwandi Tarmizi tentang Transaksi *Dropship*

Erwandi menyebutkan dalam bukunya bahwa jual beli online dibolehkan dengan syarat barang harus dimiliki terlebih dahulu. Lebih jelasnya Erwandi membagi 3 kategori jual beli online. Pertama Pemilik Situs telah Memiliki barang yang ditampilkan; Kedua, Pemilik Situs

¹¹ Oni Sahroni dalam kajian Fikih Muamalah, Republika Ramadhan, di mesjid Itiqlal.

Merupakan Wakil dari Pemilik Barang; Ketiga, Pemilik Situs belum Memiliki Barang yang ditampilkan dan juga bukan Sebagai Wakil.

Pertama, Pemilik Situs telah Memiliki barang yang ditampilkan. Kategori pertama ini persis jual beli online model bisnis Reselling, dimana Reseller memiliki stok barang untuk dijual kepada konsumen atau pembeli. Transaksi model pertama ini disepakati adalah transaksi yang sah karena tidak ada unsur keharaman di dalamnya.

Kedua, Pemilik Situs merupakan Wakil (Agent) dari Pemilik Barang. Transaksi *Dropship* bisa dimasukkan ke kategori ini karena *Dropshipper* (Pemilik Situs) tidak memiliki stok barang untuk dijual. Menurut Erwandi Tarmizi Transaksi Dropship diperbolehkan apabila *Dropshipper* bertindak sebagai wakil daripada Pemilik Barang (*Supplier*). Namun yang harus diperhatikan dalam kategori ini adalah adanya kesepakatan sebelumnya antara *Dropshipper* dengan *Supplier* untuk menjualkan barang *Supplier* atas nama *Supplier* (harus ada izin menjualkan) dan mendapatkan komisi dari setiap barang yang dijualnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra ia berkata, “Aku hendak pergi menuju Khaibar, lalu aku mendatangi Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam, aku mengucapkan *salam* kepada beliau, aku berkata, “Aku ingin pergi ke Khaibar”. Maka Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

“Bila engkau mendatangi wakilku di Khaibar ambillah darinya 15 wasq kurma! Bila dia meminta bukti (bahwa engkau adalah wakilku) maka letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya” (HR. Abu Daud). Hadis di atas sangat jelas menyatakan bahwa wakil hukumnya sama dengan pemilik barang.

Ketiga, Pemilik Situs belum Memiliki Barang yang ditampilkan dan juga bukan Sebagai Wakil. Kategori ketiga ini dikatakan oleh Erwandi Tarmizi para ulama sepakat akan keharamannya. Keharaman transaksi ini dijelaskan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam ia berkata,

“Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak aku miliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar? Maka Nab Shallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab, “*Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!*” (HR. Abu Daud).

Terhadap kategori yang ketiga ini Erwandi Tarmizi memberikan solusi agar jual beli ini menjadi sah.

- 1) *Dropshipper* memberitahu calon pembeli bahwa penyediaan aplikasi permohonan barang bukanlah berarti *ijab* dari penjual (pemilik situs)
- 2) Setelah konsumen memesan kepada *Dropshipper*, *Dropshipper* tidak boleh menerima langsung akad jual beli, namun *Dropshipper* harus

membeli terlebih dahulu barang yang dipesan oleh konsumen ke *supplier* dan menerima barang tersebut secara fisik. Setelah barang ada pada *dropshipper* baru *dropshipper* menjawab permohonan pembeli dan memintanya untuk mentransfer uang ke rekening miliknya. Lalu barang dikirimkan kepada pembeli.

- 3) Untuk menghindari kerugian akibat pembeli via internet membatalkan keinginannya untuk membeli selama masa tunggu, sebaiknya *Dropshipper* mensyaratkan adanya *Khiyar syarat* (mengembalikan barang) kepada *supplier*.

Erwandi Tarmizi juga mengkritik pendapat yang membolehkan transaksi *Dropship* menggunakan akad *Salam*, khususnya akad *Salam Tunai (Haal)*. Menurutnya hal ini tidak tepat dengan menyatakan bahwa pendukung pendapat ini (yang membolehkan akad *salam* digunakan pada transaksi *dropship*) keliru dalam menafsirkan hadis Hakim bin Hizam tentang larangan menjual barang yang belum dimiliki. Mereka menafsirkan bahwa maksud hadiah tersebut adalah seseorang menjual barang yang telah ditunjuk (barang yang itu), sedangkan barang tersebut masih milik orang lain, kemudian ia membeli barang yang telah disepakati tadi dari pemiliknya, lalu dia menyerahkannya kepada pembeli. Maka maksud hadis Hakim bin Hizam : *Janganlah engkau menjual barang yang ditunjuk, barang itu bukan milikmu!*

Menurut Erwandi Tarmizi penafsiran tersebut tidak tepat karena tradisi yang berlaku saat itu tidak ada orang yang menjual barang dengan menunjuk barang milik orang lain, akan tetapi dari konteks hadis itu jelas bahwa seseorang

datang kepada Hakim bin Hizam dan ia menginginkan barang dengan spesifikasi tertentu, lalu ia membuat akad jual beli, kemudian ia mencari barang sesuai pesanan dan membelinya, lalu menyerahkannya kepada pembeli. Larangan ini berarti larangan melakukan akad *salam* tunai. Maka *salam* tunai hukumnya tidak dibolehkan. Dan pendapat yang melarang akad *salam* tunai merupakan mayoritas para ulama dari mazhab hanafi, Maliki dan Hambali¹²

Menurut Erwandi Tarmizi, mengutip pendapat mazhab Hambali bahwa jarak waktu antara akad *Salam* dan penyerahan barang haruslah dalam waktu yang diperkirakan harganya akan berbeda (waktu yang lama). Karena maqshad (tujuan) dari akad *salam* pembeli mendapat harga yang lebih murah, dimana ia telah menyerahkan uang tunai di muka dan barang akan diterimanya di kemudian hari, dan dalam akad *salam* penjual mendapatkan dana segar untuk memenuhi kebutuhan usaha ataupun pribadinya. Maka jika akad *salam* dilangsungkan dalam waktu yang tidak ada pengaruh terhadap harga barang hilanglah *maqshad* dari akad *salam* tersebut¹³

Terkait ijab kabul pada transaksi jual beli online, menurut Erwandi Tarmizi penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta

¹² Zaadul Ma'ad, Jilid V, hal 719.

¹³ Al Mughni, Jilid IV, hal 220

dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga barang.¹⁴

Tabel 3.1 Perbedaan Oni dan Erwandi terkait akad *dropship*

Perbedaan Oni dan Erwandi terkait akad yang digunakan dalam <i>dropshipping</i>		
Tokoh	Akad transaksi <i>dropship</i>	Keterangan
Oni	Akad Wakalah bil Ujrah	<i>Dropshipper</i> menjualkan barang atas izin <i>supplier</i> dan dapat upah
	Akad <i>Salam</i>	Konsumen membayar tunai di awal, setelah itu <i>dropshipper</i> menyelesaikan transaksi (pemesanan dll).
Erwandi	Akad Jual beli	Barang harus ada secara fisik sebelum dijual oleh <i>dropshipper</i>

C. Analisis Akad untuk Transaksi *Dropship*

Ada beberapa opsi akad yang dapat digunakan untuk menghalalkan transaksi *dropship*. Diantaranya akad *Salam*, akad Wakalah bil Ujrah dan akad Jual Beli (barang didatangkan secara fisik sebelum dijual). Dua akad sebelumnya adalah pendapat Oni Sahroni, Sedangkan satu opsi terakhir adalah pendapat dari Erwandi Tarmizi.

Menggunakan Akad Wakalah bil Ujrah pada transaksi *dropship* tidak praktis dan tidak sesuai realita lapangan. karena beberapa hal, diantaranya yaitu:

¹⁴ ¹⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019) h. 268

- Dropshipper* harus minta izin atau dapat izin dari *Supplier* untuk menjualkan barang milik *supplier* karena posisinya hanyalah sebagai wakil.¹⁵
- Keuntungan yang didapat *dropshipper* adalah upah dari menjualkan barang, maka dari itu *dropshipper* harus menyetorkan dulu keuntungan ke *supplier*, baru *supplier* yang memberi upah.
- Barang adalah masih hak milik *supplier*. Maka harusnya barang dikirim atas nama *supplier*. Sedangkan realitanya barang pesanan dari transaksi *dropship* dikirim atas nama *dropshipper*.
- Barang adalah hak milik *supplier*. Resiko barang harusnya ditanggung oleh *supplier*, namun kenyataannya *dropshipper* yang menanggung resiko.
- Keuntungan harus disetorkan dulu ke *supplier*.
- Harga ditetapkan oleh *Supplier* bukan *dropshipper*

Dropshipper seharusnya mendapat keuntungan dari upah menjualkan barang *Supplier*, konsekuensinya adalah *Dropshipper* harus menyetor terlebih dahulu keuntungan ke *Supplier* dan *Dropshipper* tidak boleh menyalahi harga yang ditetapkan oleh *Supplier*. Ditambah *Dropshipper* harus meminta izin menjualkan barang milik *Supplier* ke *Supplier*, yang mana menghubungi *Supplier* di platform marketplace tidak mudah dan perlu waktu. Selain itu jika menggunakan akad wakalah, maka pengiriman haruslah atas nama *Supplier*. Sedangkan pada kenyataannya

¹⁵ Ika Yunia Fuzia, Akad Wakalah dan Samsarah sebagai solusi atas keharaman dropship dalam jual beli online. ISLAMICA, Jurnal Studi Keislaman Volume 9, Nomor 2, Maret 2015, hal. 340

Dropshipper mendapat keuntungan langsung dari selisih harga (margin) dari penjualannya dan menetapkan harganya sendiri di luar harga dari *Supplier* serta barang dikirim ke konsumen atas nama *dropshipper*.

Opsi menghadirkan barang secara fisik sebelum dijual ke konsumen. Dalam konteks transaksi *Dropship* hal ini kurang sesuai karena mekanisme seperti ini tidak ubahnya seperti reselling, dimana penjual harus memiliki stok barang. Sedangkan Transaksi *Dropship* harusnya mempunyai keunggulan dibanding reselling dari segi “tanpa stock barang” tersebut. Kemudian untuk pendapat ini juga menambahkan unsur *dropshipper* meminta khiyar syarat kepada *Supplier*, untuk berjaga-jaga jika pembeli membatalkan transaksi. Hal ini tentunya tidak praktis dan terasa sulit untuk dilakukan, khususnya transaksi online.

Penggunaan akad *Salam* merupakan akad yang paling relevan untuk transaksi *dropship*, karena ada dasar dalilnya dan praktis. Transaksi menggunakan akad *salam* memiliki keunggulan yang akan menguntungkan, terutama pihak *dropshipper*, diantaranya adalah menghindari penipuan oleh konsumen ke *dropshipper*, karena salah satu syarat akad *salam* adalah pembayaran wajib dilakukan dimuka. Walaupun begitu tetap ada kritik terhadap penggunaan akad *Salam* pada transaksi *dropship* diantaranya adalah: Menjual barang yang belum dimiliki padahal sudah ada hadis yang jelas melarang dan dianggap tidak sesuai dengan maqshud akad *Salam* dan tidak *Mu'ajjal* (rentang waktu tidak lama).

Beberapa pendapat atau kritik terhadap akad *Salam* akan dijawab oleh penulis di bawah ini:

1. Transaksi *Dropship* adalah Menjual Barang yang Belum Dimiliki

Lafadz **عِنْدِي** pada Hadis Hakim bin Hizam diartikan sebagai “Kepemilikan Pengadaan” (*indiyah at-Tamkin*) bukan kepemilikan fisik.¹⁶ Artinya apabila *Dropshipper* dapat memastikan pengadaan barang, maka tidak mengapa menjual barang yang belum dimiliki yang telah dijelaskan kriterianya dalam tanggungan, asal *dropshipper* dapat menjamin pengadaan barang.

2. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Daqiqil, seorang ulama Syafi’iyah yang mengatakan bahwa larangan pada Hadis Hakim bin Hizam adalah untuk barang Mu’ayyan (tertentu). Yang dimaksud dengan tertentu adalah barang yang hanya ada satu atau sudah ditunjuk untuk pembeli (khusus) Sedangkan barang tidak tertentu dengan kriteria yang jelas diperbolehkan.

Al-Khathabi *Rahimahullah* juga menjelaskan bahwa hadis Hakim: “Sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*, “Jangan kau jual apa yang bukan milikmu.” maksudnya adalah jual beli barang muayyan, bukan jual beli berdasarkan batasan kriteria dan spesifikasi.

Argumennya adalah nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* membolehkan jual beli *salam*, tertunda sampai batas waktu tertentu. Padahal itu termasuk

¹⁶ Hasyiyah Sunan Abi Daud, 9/299.

jual beli yang tidak dimiliki ketika akad. Beliau melarang jual beli yang tidak dimiliki penjual karena alasan gharar (tidak jelas).¹⁷ Jadi diperbolehkan menjual barang yang belum dimiliki dengan syarat bahwa barangnya bukan muayyan (tertentu), spesifikasinya jelas dan mudah untuk diadakan oleh *dropshipper*.

3. Transaksi *Dropship* adalah *Salam Haal* (rentang waktu cepat) dan terlarang.

Pendapat yang menyatakan terlarangnya *Salam Haal* (*salam* yang waktunya pendek) adalah pendapat jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali.

Dalam al-Mudawwanah dinyatakan,

قال مالك: كل من اشترى طعاماً أو غير ذلك، إذا لم يكن بعينه، فنقد رأس المال، أو لم ينقد، فلا خير فيه، طعاماً كان ذلك أو سلعة من السلع إذا لم تكن بعينها، إذا كان أجل ذلك قريباً يوماً أو يومين أو ثلاثة فلا خير فيه، إذا كانت عليه مضمونة؛ لأن هذا الأجل ليس من آجال السلم

Imam Malik mengatakan, ‘Semua yang membeli makanan atau yang lainnya, jika tidak tertentu, lalu pembeli melunasi harganya, atau dibayar tidak tunai, maka tidak ada kebaikan di sana (dilarang). Baik makanan atau barang lainnya, jika tidak tertentu. Jika batas waktunya pendek, sehari, dua hari atau tiga hari, tidak ada kebaikannya (dilarang), meski itu dijamin

¹⁷ (Ma’alim as-Sunan, 3/140).

penjual (mausuf fi dzimmah). Karena rentang waktu pendek ini bukan termasuk rentang waktu akad *salam*.¹⁸

Dalam al-Muawwanah dinyatakan,

وإنما قلنا: إن الأجل شرط في السلم، وأنه لا يجوز أن يكون حالاً خلافاً للشافعي

لقوله -ﷺ-: فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم

Kami menegaskan bahwa adanya rentang waktu merupakan syarat dalam akad *salam*, dan tidak boleh dalam waktu pendek. Berbeda dengan as-Syafii. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ‘Hendaknya dia lakukan *salam* dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas.’ (al-Muawwanah, 2/988).

Larangan *Salam* Haal adalah karena dianggap waktu yang tidak lama akan membuat peluang untuk mendapatkan barang menjadi semakin kecil, sehingga menimbulkan *gharar*. Sedangkan di dunia modern sekarang dalam bisnis online, mencari barang sesuai kriteria adalah hal yang mudah, bahkan dalam realitasnya *dropshipper* yang terlebih dahulu memajang katalog. Artinya *dropshipper* sudah tahu kemana akan mencarikan barang yang akan dipesan oleh konsumen, sehingga peluang untuk mendapatkannya pastilah sangat besar. Berbeda dengan kasus dalam Hadis Hakim bin Hizam dimana konsumen yang mendatangi Hakim bin Hizam terlebih dahulu, sehingga dilarang oleh Nabi karena Hakim belum ada gambaran kemana akan mencari barang yang dipesan. Larangan terkait *Salam* Haal adalah ketika penjual sama sekali belum belum memiliki pandangan untuk barang yang diinginkan

¹⁸ (al-Mudawwanah, 4/30).

konsumen.

Ibnu Taimiyah menjelaskan,

فمعنى حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، أن يبيعه شيئاً موصوفاً
حالياً، وهو لم يملكه، ويربح فيه قبل أن يدخل ضمانه، وقبل أن يكون قادراً على
تسليمه، أما إذا باعه موصوفاً في الذمة حالياً، وهو عند بائعه قادراً على تسليمه،
فلا حرج إن شاء الله تعالى

Makna hadis Hakim bin Hizam, jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki, adalah menjual barang *mausuf fi dzimmah* dalam tempo singkat, sementara dia tidak memilikinya. Dia mengambil untung sebelum barang itu masuk dalam tanggungannya, dan dia belum memiliki kemampuan untuk menyerahkannya. Namun jika jual *mausuf fi dzimmah* dalam tempo pendek, sementara penjual mampu untuk menyerahkannya, maka tidak masalah.

Beliau juga mengatakan,

أظهر الأقوال: أن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل ولا الحال مطلقاً،
وإنما أريد به النهي عن بيع ما في الذمة مما ليس مملوكاً له، ولا يقدر على
تسليمه، ويربح فيه قبل أن يملكه، ويقدر على تسليمه

Pendapat yang lebih kuat, bahwa hadis tidak berisi larangan untuk akad *salam muajjal* (tempo lama) maupun *salam haal* secara mutlak. Namun larangan yang dimaksud adalah menjual barang dalam tanggungan yang tidak dimiliki, dan tidak mampu untuk diserahkan. Dia mengambil

untung sebelum memilikinya, dan belum mampu untuk menyerahkannya.¹⁹

4. *Salam* Haal tidak sesuai maqshud akad *Salam*.

Maqshud (tujuan) akad *Salam* adalah barang yang lebih murah untuk penjual dan modal di awal untuk penjual. Oleh karenanya, barang yang dibeli harusnya mu'ajjal (dalam waktu yang lama), cukup lama untuk membuat barang tersebut lebih murah daripada harga di masa depan. Maka akad *Salam* pada transaksi *dropshipper* yang mana barang sudah datang 2 hari sampai seminggu dari pemesanan dianggap tidak sesuai maqshud akad *Salam*.

Kadar waktu “lama” adalah sesuatu yang relatif. Menurut beberapa orang 6 bulan adalah waktu yang lama, menurut sebagian yang lain terutama masyarakat modern zaman sekarang menganggap 2 minggu adalah waktu yang lama.

Masyarakat modern zaman sekarang sudah terbiasa dengan hidup yang serba cepat, jadi rentang waktu yang lama pada syarat akad *Salam* untuk mendapatkan barang dengan harga murah dirasa tidak lagi relevan karena perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Maka dari itu pada transaksi *dropship* hanya diperlukan pembayaran dimuka untuk barang yang belum dimiliki, sudah cukup untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut menggunakan akad *Salam* yang sesuai syariat tanpa perlu mensyaratkan penyerahan barang dalam jangka waktu yang lama.

¹⁹ (Tafsir Ayat Asykalat ala Katsir minal ulama, 2/692)

Pada akhirnya kembali kepada illah larangan jual beli. Bahwa semua jenis transaksi yang dilarang oleh syariat bermuara kepada 3 hal, yaitu: Maysir, Gharar, dan Riba.

Dalam transaksi dropshiip, terkait larangan menjual barang yang belum dimiliki adalah untuk menutup pintu gharar. Transaksi *dropship* di dunia modern saat ini dengan segala penjelasan di atas bahwa hanya menjual barang yang tidak tertentu dan jaminan pengadaan barang sudah menghilangkan unsur gharar pada transaksi *dropship*.

